

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TKI DI DESA GENUK WATU KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Faktor penyebab Perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.⁵³ Secara mendasar keluarga terdiri atas suami, istri dan anak. Masing-masing mempunyai peranan dan status sosial yang berbeda baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam keluarga terdapat sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat interpersonal artinya masing-masing anggota keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain yakni antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antara anak dengan anak.

Pada awalnya suami-istri berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan harapan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi yang namanya kebahagiaan tidak akan datang selamanya. Perjalanan hidup sebuah keluarga pasti diwarnai dinamika kehidupan dalam setiap

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 135.

episodenya. Ada saatnya sebuah keluarga hidup secara bahagia dengan segala kecukupan dan keharmonisan yang terjalin antar anggota keluarga. Tapi ada saatnya juga sebuah keluarga mengalami kegagalan dalam masalah – masalah keluarga. Sumber masalahnya pun bisa datang dari internal keluarga itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti terjadi dimasyarakat di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Perceraian adalah salah satu masalah yang sering dialami keluarga sekarang ini adalah masalah “Perceraian Keluarga” yaitu merupakan suatu bentuk kelemahan-kelemahan, ketidaksesuaian atau putusnya jalinan ikatan anggota-anggota dari kelompok bersama. Perceraian keluarga dapat terjadi karena ketegangan-ketegangan antara suami dan istri. Ketegangan antara suami dan istri ini sering di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Jombang.

Sekarang ini masalah perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu memang merupakan masalah yang sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang biasa. Dalam artian masyarakat ini menganggap perceraian sebagai hal yang wajar. Seperti yang terjadi di daerah penulis yakni di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perselingkuhan

Faktor yang mengakibatkan perceraian adalah hadirnya pihak ketiga yaitu Pria Idaman Lain (PIL) atau Wanita Idaman Lain (WIL) dalam urusan rumah tangga. Dengan permasalahan tersebut, maka salah satu pihak akan merasa tersakiti dan mengakibatkan perselisihan antara suami istri yang akhirnya berujung pada perceraian. Selama ini perselingkuhan tidak hanya terjadi pada pihak suami saja akan tetapi perselingkuhan bisa terjadi dari pihak istri. Hal tersebut dilatarbelangi oleh lamanya pasangan suami istri bertempat berjauhan dalam waktu bertahun-tahun sehingga tidak terpenuhi nafkah batin. Kondisi ini sering terjadi di kalangan TKI yang menyebabkan perselingkuhan.

Seperti yang dialami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan, isterinya berangkat menjadi TKW di Malaysia pada bulan Juli 2008. Pada awalnya satu sampai tiga bulan pertama isterinya bekerja, dia selalu mengirimkan uang dan selalu memberi kabar, tetapi setelah 5 bulan berlalu isterinya mulai jarang memberi kabar, baik itu melalui telepon maupun surat. Akhirnya suami mulai resah dan curiga dengan isterinya, karena saat di telepon sering kali nomor HP nya tidak aktif berkali-kali, suami mencoba menghubunginya tapi tidak pernah aktif. Setelah itu suaminya berusaha mencari informasi ke PT, tetapi pihak PT tidak mengetahui kabarnya. Lalu suaminya diberi nomor telepon teman istrinya, ia dapat informasi bahwa istrinya yang bekerja di Malaysia sana mempunyai pacar atau selingkuh, suaminya pun marah dan kecewa, terus

tidak lama ia pun menceraikan isterinya. Akhirnya suami menceraikan istrinya yang menjadi TKW di Malaysia. Selain itu, isterinya pun sebelumnya meminta cerai berkali-kali, karena istrinya mau nikah dengan selingkuhannya yang ada di Malaysia. Proses perceraian pun berjalan dengan cepat, karena pihak istri menggunakan pengacara untuk menyelesaikan proses perceraian, pada saat itu istri berada di Malaysia.⁵⁴

Hal yang sama dialami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan. ia bercerai dengan isterinya yang dilatarbelakangi karena perselingkuhan dengan tetangganya. Pada awalnya kehidupan keluarga pasangan suami isteri ini hidup tentram dan bahagia, sebelum menjadi TKI di Malaysia suaminya menjadi pedagang tempe untuk kebutuhan keluarganya, karena isterinya merasa kurang dari hasil penjualan tempe jadinya mereka sering bertengkar . Akhirnya mau tidak mau suaminya memutuskan untuk menjadi TKI di Malaysia, satu bulan dua bulan suaminya masih sering berhubungan dengan isterinya dan anak-anaknya melalui telepon, dan juga mengirim uang setiap bulannya. Tujuan suaminya menjadi TKI di Malaysia ingin mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi lama-kelamaan suami mendapat kabar dari saudaranya, bahwa isterinya telah berselingkuh dengan tetangganya. Akhirnya suami mulai resah dan pulang kerumah, setelah pulang ke rumah kabar itu sudah

⁵⁴ Santoso, *Wawancara*, Jombang, Maret 26 2014.

menyebar luas dimasyarakat, bahwa isterinya berselingkuh dan bahkan sampai hamil. Akhirnya tidak lama suami menceraikannya.⁵⁵

Perselingkuhan itu berawal dari seringnya isteri melihat filem porno dengan tetangganya di dalam rumah, disaat itu posisi suami menjadi TKI di Malaysia dan jauh dari keluarga, karena sering melihat filem porno, nafsu isterinya mulai puncak-puncaknya berharsat, akhirnya isterinya melakukan hubungan intim dengan tetangganya berkali-kali dirumahnya hingga Hamil. Setelah katahuan dari ibu mertua dari suami. Akhirnya isteri dan tetangganya disidang dirumah Kepala Dusun dan mengaku telah berbuat zina atau berhubungan intim berkali-kali didalam rumahnya saat suami berada di Malaysia hingga sampai hamil.⁵⁶ Setelah resmi cerai dengan istrinya karena perselingkuhan, sekarang ini keduanya sudah menikah dengan orang lain.

Ada lagi hal yang sama Perselingkuhan juga di alami oleh pasangan suami isteri yang bekerja di Malaysia.

Pada awalnya kehidupan keluarga pasangan suami isteri ini tentram dan dari perkawinan tersebut sudah mereka dikarunai dua anak. Karena kebutuhan ekonomi yang tak kunjung meningkat untuk kebutuhan keluarganya, akhirnya suami memutuskan berangkat kerja menjadi TKI di Malaysia. Pada waktu itu sudah banyak yang bekerja di Malaysia, setelah sampai di Malaysia awalnya 1 bulan 2 bulan masih kasih kabar, terus lama-kelamaan suami tidak kasih kabar dirumah, akhirnya isteri bingung

⁵⁵ Hamdan, *Wawancara*, Jombang, 27 Maret 2014.

⁵⁶ Salim, *Wawancara*, Jombang, 17 Maret 2014.

di rumah, biasanya setiap minggu, setiap bulan itu suami kirim uang untuk keluarganya. Isteri berkali-kali mencoba menghubungi tapi hal itu tidak membawa hasil. Setelah lama 2 tahun tiba-tiba suami pulang ke rumah dengan membawa wanita, katanya anak Desa Tulung Agung, ternyata selingkuhan suaminya, isteri pun kaget dan panas hatinya sudah tidak tak tertahankan, karena dirumah sudah nunggu lama-lama ternyata membawa Wanita Idaman Lain (WIL), tapi lama-kelamaan sama-sama sudah bisa menerima, suami mempunyai istri dua dan anak juga tambah. Beberapa lama kemudian suami tidak krasan di rumah, akhirnya memutuskan berangkat lagi ke Malaysia bersama isteri mudah dan tidak mikirin dirumah untuk menafkahi anak-anaknya dan sudah tidak diurusi, akhirnya isteri yang di rumah memutuskan sekalian berangkat menjadi TKW di Malaysia dan mengirim uang setiap bulannya buat anak-anaknya dan orang tuanya dirumah. Setelah 2 tahun lamanya ia pun pulang bawa seorang lelaki calon suaminya juga, tidak lama suami juga pulang, akhirnya pertengkaran yang ada, anak-anaknya juga tidak ke urus, yang suami sudah nikah dan yang isteri juga mau nikah, lama-kelamaan terus perceraian tidak bisa ditahankan.⁵⁷

Setelah suami menikah dengan wanita selingkuhannya di Malaysia ia tidak pernah mikirin menafkahi anak-anaknya yang ada di rumah. Proses perceraian berjalan dengan cepat, akhirnya pasangan suami isteri

⁵⁷Siti Murtiah, *Wawancara*, Jombang, 24 Maret 2014.

pun sudah resmi cerai. Isteri menikah lagi dengan teman lelaki kerjanya di Malaysia dan bertempat tinggal di Desa Genuk Watu.

Berdasarkan kasus yang di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi perceraian mereka adalah perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga mereka yang dibisa dikatakan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL).

2. Faktor Ekonomi Kurang Stabil

Di Desa Genuk Watu, para istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Selain itu faktor utama para isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita karena pendapatan mereka selama ini belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga harus meninggalkan keluarga, kerabat dan yang paling utama adalah suami dan anak-anaknya.

Minimnya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga memicu seorang suami maupun istri memutuskan bekerja di Luar Negeri. Kalau seorang istri yang menjadi TKW. Sayangnya, setelah mendapatkan penghasilan yang lebih dibandingkan dengan pendapatan suaminya, istri merasa derajatnya lebih tinggi. Dengan permasalahan tersebut, maka perselisihan antara suami istri tidak dapat dihindarkan yang akhirnya berujung pada perceraian.

Seperti yang di alami oleh keluarga pasangan suami isteri. Keluarga ini tergolong keluarga yang tidak mampu. Setelah menikah, suami isteri ini masih tinggal bersama orang tuanya. Suami bekerja sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan istrinya dan kedua anaknya. Akhirnya isteri berpendapat bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Sehingga sering berselisih dengan istrinya.

Melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik, isteri memutuskan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia. Sebenarnya suami tidak mengizinkan istrinya bekerja sebagai TKW di Malaysia, karena anak-anaknya masih kecil. Tapi, karena pendapatan suami yang serba kekurangan yang akhirnya menyebabkan sering terjadi perselisihan suami isteri, akhirnya dengan berat hati suami terpaksa mengizinkan istrinya untuk bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sejak isterinya menjadi TKW di Malaysia, semua pekerjaan rumah tangganya dikerjakan sendiri oleh suami dan dibantu oleh orang tuanya, karena suami masih ikut orang tua, meskipun sudah menikah dan termasuk mengurus anak yang masih berumur 2 tahun . Seharusnya, anaknya masih membutuhkan kasih sayang ibunya. setiap bulannya isterinya cuma mengirim uang 800.000. Suami minta dikirim lebih untuk membuka bengkel Tambal Ban (TB) di rumah, supaya ada penghasilan yang tetap walaupun sedikit-sedikit, tapi gaji isterinya cuma sedikit,

akhirnya Sauami mencari informasi ke perusahaan yang menyalurkan isterinya menjdi TKW di Malaysia dan mendapat informasi gaji isterinya. Tiba-tiba istrinya langsung minta cerai, karena suami dianggap ingin menguasai semua hasil kerja istrinya. Sebenarnya suami tidak mau cerai tetapi isterinya berkali-kali pingin cerai, terpaksa suami turuti dan akhirnya cerai.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan utama isteri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia karena kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak mengalami peningkatan sejak mereka menikah. Selama bekerja di Malaysia hampir setiap bulan mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Namun nominalnya hanya cukup kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan suami tidak dapat bekerja leluasa karena harus mengurus anak-anaknya.

Sejak kejadian tersebut isteri jarang mengirimkan uang dan berkomunikasi dengan suaminya. Sebagai suami mulai resah gelisah. Ia pun mencoba menghubungi lewat telepon, namun setiap suami menelpon isteri selalu tidak pernah merespon dengan baik dan selalu meminta cerai berkali-kali yang di ucapkan. Isteri sering mengungkit-ungkit pekerjaan suaminya yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya selama mereka menikah, Ia pun merasa selama menikah merasa susah atau ditelantarkan. Perselisihan tersebut berakhir perceraian ketika isteri

⁵⁸ Thohir, *Wawancara*, Jombang, 23 Maret 2014.

pulang ke Desa Genuk Watu dan setelah bercerai ia kembali lagi bekerja menjadi TKI di Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama terjadinya perceraian sepasang suami isteri adalah faktor ekonomi yang di permasalahan oleh isteri. Di samping itu, terjadinya cerai gugat di sebabkan oleh penghasilan yang di dapat oleh suami sangatlah rendah. Karena pekerjaanya sebagai buruh tani biasa. Tentu saja sangat berbeda dengan pendapatan istrinya yang besar karena bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Selain itu, peneliti juga juga meminta keterangan dari Kepala Desa Genuk Watu tentang faktor utama penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahwasannya memang di Desa Genuk Watu mayoritas yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Uniknya, setelah bekerja di Luar Negeri para istri menggugat cerai suami. Alasannya adalah istri merasa tidak diberi nafkah lahir sebelum mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Alasan tersebut juga di landasi oleh para istri. sudah bisa mencari nafkah sendiri, sedangkan para suami hanya bisa dirumah yang pendapatannya tidak tentu.”⁵⁹

Kasus perceraian yang di alami oleh pasangan suami isteri di atas dapat di ketahui bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian, jika suami tidak berusaha mencari nafkah atau pendapatan suami yang pas-pasan, sehingga

⁵⁹ Sudirman, *Wawancara*, Jombang, 24 Maret 2014.

ekonomi rumah tangganya menjadi kurang atau tidak terpenuhi dan istri tidak bisa menerima keadaan keluarga yang serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka istri ikut bekerja. Akan tetapi setelah istri ikut bekerja dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka istri merasa lebih tinggi derajatnya dari pada suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat kebutuhan keluarga. Berawal dari perasaan seperti inilah, maka suami kemudian menjadi merasa tidak nyaman berada didekat istri dan sering terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

3. Faktor ketidak Keharmonisan

Perkawinan yang ideal menjadi harapan, setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering di akhiri pada perceraian. Perceraian yang merupakan keputusan terhadap hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dulu perceraian dianggap aib keluarga, tetapi sekarang lambat laun itu sudah mengalami perubahan. Dan kini, perceraian bukan hal yang tabu bagi suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Genuk Watu perceraian adalah suatu hal yang biasa, apalagi dikalangan keluarga yang salah satu anggota bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketidak harmonisan ini disebabkan ketidakhadiran anak yang disebabkan kemandulan salah satu pihak menjadi sebab untuk menuntut perceraian.

Seperti yang di alami oleh pasangan suami isteri yang peneliti temukan di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Sebelum suami memutuskan bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Hubungan suami isteri yang mereka jalin sudah tidak baik dalam artian sering bertengkar dan tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan sebelumnya. Ketidakharmonisan keluarga suami isteri ini disebabkan keinginan isteri yang ingin cepat punya keturunan atau anak. Sehingga permasalahan tersebut selalu memicu pertengkar.

Sepasang suami isteri ini menikah Tahun 2007 sampai 2010 belum dikaruniai anak, mungkin dari itu isterinya menganggap suaminya yang mandul, tidak perkasa dan sebaliknya juga suami curiga dengan isterinya yang mandul, akhirnya mereka memutuskan periksa ke dokter di Kecamatan Ngoro dan hasilnya baik-baik saja, tapi istri tetap saja menganggap bahwa suaminya yang mandul. Pertengkar hampir setiap hari, suami mulai tidak nyaman lagi akhirnya suami memutuskan keluar dari rumah dan berangkat kerja di Malaysia. Saat itu suami juga belum punya HP masih pinjam-pinjam ke teman-temannya, tapi suami setiap telpon alasan isterinya repot. Akhirnya kabar tidak tahu-menahu, terus isterinya telpon sendiri ke suami ia pingin minta cerai, setelah suami mendengar itu suaminya langsung memutuskan pulang karena pikiran tidak tenang. Sesudah di rumah suami menuruti kemauan isterinya yang ingin cerai, dari pihak suami sebenarnya masih mencintai

atau berat, tetapi isterinya tidak mau diatur, tetap saja ngotot pingin cerai dengan suami, maka terjadilah perceraian tersebut.⁶⁰

Selama bekerja di Malaysia pasangan suami isteri ini jarang berkomunikasi dengan baik. Sehingga perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik. Mereka sudah tidak memperdulikan pola hubungan suami istri yang seharusnya mereka jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang telah ditetapkan oleh agama. Setelah setahun berlalu, Mahmudah mengajukan gugatan cerai kepada suami.

Berdasarkan kasus yang di alami oleh pasangan suami isteri di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian yang di alami oleh mereka adalah faktor ketidakharmonisan keluarga yang di akibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk di antara keduanya. Dalam sebuah perkawinan yang di harapkan adalah kehadiran seorang anak atau keturunan karena dengan adanya keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih dibandingkan dengan sepasang suami istri yang belum diberi keturunan. Dan banyak orang yang sulit mempunyai keturunan, berbagai cara ia lakukan demi mendapatkan keturunan sampai berobat kemana-kemana dan menghabiskan uang banyak. Dengan adanya keturunan maka tercapailah sebuah tujuan dari perkawinan.

⁶⁰ Agus, *Wawancara*, Jombang, 24 Maret 2014.

Keharmonisan keluarga adalah tinggi rendahnya keselarasan yang tercipta dalam kehidupan pasangan suami istri dalam bidang komunikasi, penyusuaian diri dan saling pengertian, sehingga terciptanya kebahagiaan yang ditandai dengan kekurangannya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Adanya komunikasi antara pasangan akan membuat pasangan suami istri saling mengerti apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga pasangan bisa saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena adanya masalah dalam perkawinan.

4. Faktor tidak ada Tanggung Jawab

Semua masalah yang timbul, sudah menjadi konsekuensi suami istri untuk bertanggung jawab. Namun jika istri itu kurang atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dapat menyebabkan pasangannya untuk menuntut perceraian, karena mereka merasa hak-haknya sudah tidak dipenuhi lagi. Sikap tidak tanggung jawab misalnya suami istri meninggalkan rumah tanpa izin dari pasangan hidupnya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga melalaikan tugas sebagai suami istri.

Seperti yang terjadi oleh pasangan suami isteri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Saat itu istrinya pulang ke Desa Genuk Watu, karena kontraknya sudah habis. Sepulang isteri menjadi TKW di Malaysia

sebenarnya dirumah belum lama, tetapi istrinya minta izin kemabli kerja di Malaysia lagi, tapi suami tidak mengizinkan, karena suami sudah merasa pendapatannya sudah cukup buat kebutuhan keluarganya. Sebagai suami inginnya seorang isteri harusnya dirumah ngurusi rumah tangga, kalau semuanya bekerja terus yang ngurusi anaknya tidak ada. Suaminya memberi saran pada istrinya suruh buka toko kecil-kecilan dirumah, supaya bisa sekalian ngurusi anak, tapi istrinya tetap tidak mau dan tetap memaksa ingin kerja di Malaysia. Sebagai suami berusaha ngingatkan selalu, dan saat itu mulai bertengkar tiap hari dengan istrinya, akhirnya istrinya masih nekat berangkat ke Malaysia lagi, tetapi sebelumnya istrinya sudah bilang dengan kata-kata minta cerai, alasannya dari pada tidak ada yang ngurusi anak dan tidak bisa diatur akhirnya suami menuruti permintaan istrinya minta cerai.⁶¹

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian mereka tidak adanya tanggung jawab istri. Sebagai seorang ibu, tentu saja berkewajiban untuk mengasuh anak, apalagi status anak masih di bawa umur. Mengingat bahwa alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan anak setelah mereka dilahirkan seperti kesehatan, gizi dan pendidikan agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak juga memerlukan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua

⁶¹ Rohmad, *Wawancara*, Jombang, 24 Maret 2014.

mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan supaya mereka tetap berada dalam suasana kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak yang masih dibawa usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.

5. Faktor Cemburu Buta

Keberadaan suami istri yang terpisah jauh terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah saling curiga dan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul masalah saling mencemburuhi, seorang suami istri mencemburuhi pasangannya kalau nanti istri atau suami berbuat selingkuh. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu akan memperkuat ikatan perkawinannya jika cemburunya timbul karena rasa cinta dari suami istri. Jika kecemburuan itu berlebihan atau dengan kata cemburu buta hal ini menjadikan ketidakharmonisannya sebuah rumah tangganya dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan yang namanya perceraian, apabila suami istri tidak memiliki kesabaran.

Seperti yang terjadi oleh pasangan suami isteri di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Sebelum mereka memiliki anak mereka belum begitu terbebani. Sebab dengan bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan kebutuhan sehari-hari masih bisa tercukupi. Tetapi setelah memiliki anak mereka merasa penghasilannya mereka merasa tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Alasan itulah suami memutuskan ingin pergi ke Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysai. Selama 1 tahun setiap

bulannya suami mengirim uang buat anak istrinya untuk kebutuhan sehari-harinya dan keadaan ekonominya rumah tangganya mulai meningkat.

Selama suami menjadi TKI di Malaysia, tidak mengetahui istrinya kesehari-harinya melakukan apa, begitupun dengan suami tidak mengetahui kebiasaan suaminya di Malaysia selama di tinggal kerja.

Awalnya pasangan ini ingin seperti teman-temannya yang bisa ngerubah nasibnya di Malaysia. Akhirnya suami memutuskan berangkat jadi TKI di Malaysia, selama dua bulan suami belum dapat kasih kabar karena disana juga belum punya HP. Akhirnya suami mengirim uang setiap bulannya dan sama-sama sudah mempunyai alat Komunikasi atau HP, dan sebelumnya sudah ngobrol dengan isterinya serta tahu kabar semua keluarga. Disana suami juga repot tidak mesti pegang HP setiap saat, setelah setahun sudah mulai sulit dihubungi, jadinya berfikir yang aneh, takut istrinya itu selingkuh, akhirnya ada rasa saling cemburu. Ditambah masalah soal kiriman uang yang biasanya setiap bulan sekali menjadi 5 bulan sekali. Begitu juga istri mulai curiga dan berfikiran suami di Malaysia ketemu wanita lain, ditambah dengan cerita teman suaminya yang baru berangkat ke Malaysia kebetulan satu tempat pekerjaan kata temannya, bahwa dirumah ada orang laki-laki yang sering main kerumah isterinya. Akhirnya sama-sama saling cemburuan yang gak jelas, istrinya pingin cerai, alasanya suaminya sudah tidak ngirim nafkah,

tidak bisa nyukupi batinnya, sebabnya cemburu buta pertengkaran sering terjadi dan berujung perceraian.⁶²

Dari hasil kasus di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal yang berlangsung lama, mengakibatkan saling curiga antara suami istri. Akibatnya kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajiban suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi. Selain sikap isteri yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya yang selama ini dibina bersama. Akhirnya terjadi perceraian. Kecemburuan yang berlebihan dapat menggoncang keharmonisan rumah tangganya dan menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri merasa dikhianati

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab perceraian keluarga (talak/cerai) mayoritas Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang disebabkan oleh adanya faktor perselingkuhan, faktor ekonomi keluarga yang kurang stabil, faktor ketidakharmonisan, faktor ketidak ada tanggung jawab dan faktor cemburu berlebihan. Dalam sosiologi keluarga menjelaskan bahwa justru karena hal inilah yang pada nantinya akan memicu timbulnya ketegangan – ketegangan hubungan antara suami dan istri dan juga pada hubungan dengan pihak

⁶² Sobri, *Wawancara*, Jombang, 26 Maret 2014.

keluarga. Dari akumulasi ketegangan-ketegangan ini pada akhirnya memicu konflik yang terjadi antara suami-istri maupun keluarga. Sehingga pada akhirnya perceraian menjadi solusi (jalan) atas masalah itu.

Faktor penyebab lainnya yaitu faktor kurangnya komunikasi yang efektif antara suami-istri sehingga keduanya tidak terjalin hubungan yang tidak harmonis seperti ini di alami beberapa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Kurangnya komunikasi yang efektif dari suami-istri sangat memicu munculnya perceraian dalam rumah tangga. Disamping berdampak pada keluarga pribadi maka lama kelamaan justru akan berdampak pada lingkup keluarga yang lebih luas lagi. Sehingga hubungan komunikasi efektif sangat menentukan sebuah bangunan keluarga itu sendiri.

Beberapa faktor diatas menambah daftar tingginya angka perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu. Sehingga bagi sebagian masyarakat desa Genuk Watu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di pandang negative.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan harapan hidup bahagia, tentram (*sakinah*),

cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmah (*warahmah*).⁶³ Akan tetapi harapan itu bisa berubah karena problematika yang muncul dalam keluarga, yang nantinya akan menyebabkan perceraian. Adapun yang menyebabkan terjadinya perceraian suami istri antara lain:

1. Faktor Perselingkuhan

Dalam Al-quran sudah dijelaskan, Allah melarang manusia untuk mendekati zina, hal ini yang tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan jangan lah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.⁶⁴

Maksud dari kata “janganlah kamu dekati zina” adalah sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji yakni dosa besar, dan suatu jalan atau perilaku yang buruk.⁶⁵ Sehingga Allah memberitahukan kepada hambanya agar tidak melakukannya, maka Allah akan memberi siksa yang berat bagi pelakunya.

Begitu juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang

⁶³ Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur , *Tuntunan Praktis Rumah Tangga bahagia*, Surabaya: Penerbit Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2012),8.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota,Cet. V, 2001),286.

⁶⁵ H. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Ibnu Kastir Terjemahkan*, (PT. Bina Ilmu 2004), 53.

sukar disebutkan dapat menjadi alasan salah satu pasangan suami istri untuk mengajukan gugat cerai maupun cerai gugat.⁶⁶

2. Faktor Ekonomi Kurang Stabil

Di dalam rumah tangga, faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh keharmonisan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi maka dapat memicu pertengkaran sampai terjadi perceraian. Suami merasa tertekan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Istri mengajukan gugat cerai suami karena ekonomi yang tidak terpenuhi, merasa istri di telantarkan. Istilah penelantaran secara tegas tidak ditemui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975. Istilah penelantaran ini digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 9 (1) UU No. 23 Tahun 2004, di sebutkan bahwa: Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan, kepada orang tersebut⁶⁷

Hal tersebut tidak sejalan dengan Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Muhalla*. Dengan berdasarkan keyakinannya, Ibnu Hazm memilih menentang pendapat ketidak mampuan suami memberi nafkah kepada istri sebagai alasan perceraian, walaupun keadaan bagaimanapun dalam

⁶⁶ UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

hal nafkah.⁶⁸ Adapun diantara dalam dalil yang beliau kemukakan di atas adalah penolakan terhadap ketidakbolehan seorang istri meminta cerai, hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁶⁹

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Hazm memahami bahwa dalam kondisi apapun suami tidak mampu dalam memberikan nafkah atau karena tidak mendapatkan jalan yang memungkinkan dirinya untuk menghasilkan nafkah maka tidak ada taklif (pembebanan) baginya. Akan tetapi kebutuhan rumah tangga adalah menjadi beban atau tanggung jawab seluruh keluarga. Sebagai istri harusnya mengerti kemampuan seorang suami mencari nafkah dan bisa mengelola penghasilan seorang suami baik itu sedikit maupun banyak agar dalam rumah tangga bisa cukup, selain itu rasa bersyukur atas rizki Alloh yang diberikannya, sehingga keluarga akan hidup tentram damai selama-lamanya.

⁶⁸ Ibnu Hazm, *AL-Muhalla*, jilid 10, Beirut: Dar al -Fikri, t.th.,97.

⁶⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota,Cet. V, 2001), 560.

3. Faktor Ketidakharmonisan

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Seperti dalam sebuah pernyataan dalam Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri adalah membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan juga rasa saling mengasihi antara keduanya serta menciptakan keturunan yang diharapkan oleh orang tua, agama, dan juga Negara.

Ketidakharmonisan keluarga yang diakibatkan karena tidak mendapatkan keturunan dan pola komunikasi yang buruk, maka akan terjadi perselisihan di antara keduanya dan berakhir pada perceraian. Padahal tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷⁰

Kehadiran seorang anak atau keturunan, maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih dibandingkan

⁷⁰ Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta, CV Al Hidayah, 1961),1.

dengan sepasang suami istri yang belum diberi keturunan. Dengan adanya keturunan maka tercapailah sebuah tujuan dari perkawinan.

4. Faktor tidak ada Tanggung Jawab

Hukum Islam mengatur bahwa tanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami. Menurut perspektif Islam suami sebagai pengatur rumah tangga yang punya tanggungjawab memberikan jaminan materi dan memimpin rumah tangga, maka sudah semestinya dia memperoleh kompensasi untuk dihormati, didengar dan ditaati. Sebagai istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik.⁷¹

Ibnu 'Abidin dari madzab Hanafi berpendapat :“Yang perlu dipertegas bahwa larangan sang istri keluar rumah manakala menyebabkan terlantarnya hak suami atau membikin madharatnya, adapun karir yang tidak menyebabkan madharatnya sang suami, tentu tak ada alasan untuk melarangnya, di samping tak ada larangan keluar rumah manakala keluar rumahnya sang istri demi karir yang masuk kategori fardhu kifayah teristimewa karir yang erat hubungannya dengan kewanitaan, misalnya karir kebidanan atau menangani persalinan”. Yang menjadi landasan hubungan antara suami-istri adalah persamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan.⁷²

Adapun firman Alloh dalam surat al-Baqarah ayat 228 yaitu:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

⁷¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta Attahiriyah, 1954), 367.

⁷² Op. Cit Sayyid Sabiq, 95.

Artinya : “Dan bagi mereka (perempuan) ada(hak yang harus ditunaikan oleh lelaki) sebagaimana hak (bagi lelaki) yang harus ditunaikan oleh mereka (perempuan) dengan cara ma'rûf (dalam hubungan timbal-balik sebagaimana Alloh perintahkan). Dan bagi lelaki ada karunia kelebihan⁷³

Ayat tersebut memberikan hak kepada perempuan yang harus ditunaikan suaminya, demikian pula sebaliknya memberikan hak lelaki yang harus ditunaikan istrinya, makanya ketika hak itu menjadi tanggungjawab perempuan, ketika itu pula hak yang sama pula menjadi tanggung jawab lelaki.

Fitrahlah yang dijadikan oleh Islam sebagai landasan hubungan timbal-balik dan sistem kehidupan antara suami-istri. Maka sebagai lelaki lebih sanggup menerima beban tanggungjawab beraktifitas, bekerja keras dan berusaha di luar rumah, sedangkan perempuan punya kesanggupan membereskan urusan dalam rumah, mendidik putra-putrinya, menjadi faktor penunjang untuk menciptakan nuansa harmonis dan ketentraman suasana rumah. Makanya lelaki dibebani tanggungjawab sesuai proporsinya, sementara perempuan dibebani tanggungjawab sesuai essensi serta fisiknya. Dengan demikian, rumah tangga bisa diatur secara internal dan eksternal sehingga masing-masing tidak direpotkan dengan tugas ganda internal sekaligus eksternal rumah (dengan kata lain masing-masing mengayahi satu tugas).

Dengan begitu jelas, perselisihan dan problematika rumah tangga tidak terjadi, kecuali setelah lelaki melepaskan tanggung jawabnya dan

⁷³ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penterjemahan Al Quran PT Bumi Restu, 1977/1978), 37.

mulai bersikap menyalahkan istrinya, lantas istrinya mulai ikut-ikutan beraktifitas di luar rumah serta mengabaikan tanggungjawab intern rumah tangga, padahal essensi fitrahnya bertanggungjawab mengurus intern rumah, dengan demikian keseimbangan rumah tangga goyah, terjadi keretakan rumah tangga, percekcoakan antara suami-istri dan ujung-ujungnya putra-putri tak berdosa menjadi korban sebagai dampak larinya bapak dari tanggung jawab dan kesibukan ibu diluar rumah yang tak selaras fitrah serta tekstur fisiknya, padahal fitrah keibuan mestinya bertugas mendidik, lemah lembut, simpati dan bukan bekerja serta mengais rezeki kesana-kemari.

5. Faktor Cemburu yang Berlebihan

Dalam Islam memperbolehkan rasa cemburu tersebut dengan tujuan agar suami istri dapat hidup dengan tenang, bahagia serta terhindar dari kemaksiatan. Hadist Rasulullah :

“Jangan heran dengan perasaan cemburu, karena saya sendiri lebih cemburu dari padanya, dan Allah lebih cemburu dari pada saya”(H.R.Bukhari)⁷⁴

Di dalam rumah tangga Rasulullah Saw. terdapat juga kisah kecemburuan Rasulullah Saw. terhadap Maria Al-Kibthiyah r.a Abdullah Ibn' Amr menceritakan bahwa Maria Al-kibthiyah memiliki saudara laki-laki yang menyertainya datang dari mesir, laki-laki tersebut memeluk ajaran Islam dan dikenal sebagai seorang muslim yang baik. Hanya saja dia masih sering mengunjungi Maria ke kerumahnya, hingga suatu ketika

⁷⁴ Al- Imam Bukhary, *Shahih Bukhari* Terjemahan, Jilid IV, Hadits No 1610, 16.

Rasullah Saw. masuk kerumah Maria, saat itu dia sedang mengandung Ibrahim, lalu beliau mendapati laki-laki tersebut sedang berada di sana. Sontak saja, sebagai seorang laki-laki, yang normal kecemburuan Nabi Saw. muncul seketika, sehingga beliau keluar rumah dengan muka yang memerah. Melihat tersebut Umar bertanya, Wahai Rasulallah mengapa roman wajahmu berubah? Lalu Nabi Saw. menjelaskan perihal saudara dekat Maria. Setelah mendengar jawaban rasulallah Saw. Umar langsung menghunuskan pedangnya dan bertegas menuju rumah Maria ketika didapati seorang laki-laki berada di sana, Umar menarik pedangnya untuk mengancam laki-laki tersebut. Namun belum sampai hunusnya tertancap laki-laki tersebut malah menyerahkan dirinya, Umar pun merasa iba dan kembali kepada Rasulallah Saw. untuk mengabarkan hal yang telah terjadi, beliau bersabda ke padanya: sungguh Malaikat Jibril telah datang dan mewahyukan ke padaku bahwa Maria dan saudaranya telah di bersihkan oleh Allah dari perasangka burukku. Malaikat Jibril juga menegaskan bahwa Maria sedang mengandung seorang anak laki laki yang mirip denganku dan aku disuruh untuk menamai Ibrahim, sehingga aku dipanggil dengan Abu Ibrahim. Seandainya bukan karna aku enggan mengganti panggilan yang sudah aku dapatkan sebelumnya, pastilah aku akan menerima panggilan yang Jibril berikan untukku Abu Ibrahim.⁷⁵

Selain menganjurkan rasa cemburu, Islam juga memberikan batas-batasnya. Yang mana bila batas-batas ini dilanggar, rusaklah kebahagiaan

⁷⁵ Abdullah Hajjaj, *Maria Al- Qibthiyah 'The " Forgotten Love Of Muhammad Saw*, Mahkatab Turast al Islam t.t. Kairo.42.

rumah tangga. Suami yang sholeh harus mampu memahami hal ini, agar dapat mewujudkan kehidupan Yang sakinah, mawadiah, dan rahmah.

Seperti dalam sabda rasulullah saw dari Abu Hurairah :

"Allah itu pencemburu dan seorang mukmin juga pencemburu, Kecemburuan Allah itu bila ada seorang hamba datang kepada-Nya dengan perbuatan yang diharamkan-Nya". (HR. Bukhari)⁷⁶

Cemburu tak hanya milik lelaki, tapi juga milik kaum wanita.

Bahkan, wanitalah yang dominan memiliki sifat yang satu ini karena merupakan tabiatnya. Dan perasaan cemburu ini paling banyak muncul pada pasangan suami istri .⁷⁷ Pada hakikatnya, kecemburuan istri terhadap suaminya bukan merupakan hal yang tercela. Bahkan menjadi tanda adanya rasa cinta di hatinya. Tentunya selama tidak melampaui batasan syariat. Adakalanya kecemburuan seorang istri terhadap suaminya sangat berlebihan.

Di benaknya seolah hanya ada sifat curiga. Bahkan tak jarang ia melemparkan prasangka buruk kepada suaminya dan tidak bisa menerima kenyataan bila suaminya memiliki istri yang lain. Karena sangat cemburunya, sebagian wanita bahkan ada yang sampai berangan-angan tidak dibolehkannya poligami dalam syariat ini. Bahkan ada yang membenci syariat karena menetapkan adanya poligami. Sebagian yang lain mengharapkan kematian suaminya bila sampai menikah lagi. Yang

⁷⁶ Al- Imam Bukhary, *Shahih Bukhari* Terjemahan, Jilid IV, Hadits No 1611, 17.

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Bari*, Kitab At Thib Jilid 13, t.t. 9 ,384.

lain tidak berangan demikian, tapi lisannya digunakan untuk mencaci maki madunya, meng-ghibah, dan menjatuhkan kehormatannya.⁷⁸

Keberadaan suami istri yang terpisah jauh terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah saling curiga dan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali timbul masalah saling mencemburuhi, seorang suami istri mencemburuhi pasangannya kalau nanti istri atau suaminya berbuat selingkuh. Pasangan suami istri yang mempunyai sifat cemburu akan memperkuat ikatan perkawinannya jika cemburunya timbul karena rasa cinta dari suami istri. Jika kecemburuan itu berlebihan atau dengan kata cemburu buta hal ini menjadikan ketidakharmonisannya sebuah rumah tangganya dan bukan tidak mungkin akan menyebabkan yang namanya perceraian, apabila suami istri tidak memiliki kesabaran.

Maka majelis hakim secara tidak bisa memaksa salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

⁷⁸ Nashihati lin Nisa, Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, 158-159.

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Akan tetapi istri menuntut cerai karena marahnya terhadap suami yang disebabkan cemburu, perkara kecil Atau mungkin adanya pihak tertentu yang mengadu domba dan memecah belah keduanya dengan menyebarkan berita bohong tentang istri atau suaminya. Atau mungkin berita itu benar, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar syari'at. Seorang istri tidak layak menuntut cerai karena perkara-perkara tersebut seperti diatas, karena Rasulullah Saw. bersabda:

“Wanita mana saja yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya, maka Allah mengharamkan baginya mencium bau surga”.⁸⁰

Seorang istri maupun suami seharusnya jangan mudah termakan isu-isu para pengadu domba. Karena dapat membahayakan suatu pasangan istri maupun suami dan anak-anaknya; apalagi memutuskan tali pernikahan, tanpa ada sebab, maka hal itu di haramkan sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.”⁸¹

⁷⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 100.

⁸⁰ Sunan At-Tirmidzi, Hadits no 1187. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan. “Sunan Abu Dawud, Hadits no. 2226. Sunan Ibn Majjah, hadist no 2055.

⁸¹ Muwaattha' Imam Malik 2/745, Al-Mustadrak 2/58, dan Al Hakim berkomentar, “Shahih sesuai syarat Muslim. “ Dan An-Nawawi Menghasankannya dalam Arba'in Nawawiyah, 61.